



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 248 TAHUN 1967.

KAMI, PEGAWAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan dinas memandang perlu memugaskan Direktur Jenderal Urusan Khusus Departemen Luar Negeri guna mengadakan pemeriksaan di K.B.R.I.2 : Moskow, Bern, Geneva, Pnom Penh, Hanoi, Kuala Lumpur dan Singapore;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXLIII/MPRS/1967;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 12/EK/IN/9/1966 tanggal 26 September 1966.

K E N U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memugaskan :
Brig.Djen. HER TASNING, Direktur Jenderal Urusan Khusus,
Dep. Luar Negeri termasuk gol.II,
untuk mengadakan perdjalanan dinas ke K.B.R.I.2 : Moskow,
Bern, Geneva, Pnom Penh, Hanoi, Kuala Lumpur dan Singapore
dengan tugas2 khusus ;
- EDUA** : Untuk melaksanakan perdjalanan dinas tersebut ia harus ber-
angkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara pada
tanggal 10 Desember 1967; perdjalanan dinas tersebut seluruh-
nja akan memakan waktu kurang lebih 20 (duapuluh hari) ;
- KETIGA** : Setelah tiba dinegara jang ditudju ia harus segera berhubung-
an dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala se-
suatu jang berhubungan dengan tugasnja.
- KEEMPAT** : Selama melakukan perdjalanan dinas tersebut kepada-nja di-
berikan uang harian menurut peraturan jang berlaku dan se-
suai dengan golongannja dengan ketentuan, bahwa uang harian
tersebut harus dikurangi dengan :
50% djika tidak menginap dihotel atau losmen (beroeppension);
70% djika makan dan penginapan disediakan dan dibiayai oleh
Perwakilan R.I. atau Instansi lain;

KELIMA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- KELIMA** : Semua biaya yang berhubungan dengan perjalanan dinas ini, seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah R.I. dan akan dibebankan pada anggaran belanda Direktorat Perjalanan Negeri;
- KEENAM** : Waktu selama menjalankan dinas diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun sedang gaji aktifnya dapat dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia;
- KETUJUH** : Setelah selesai dengan tugasnya, ia harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan kembalinya dari perjalanan tersebut ia harus :
- a. memberikan pertanggung jawaban mengenai pengeluaran uang yang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai/dikuatkan dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perjalanan Negeri di Djakarta, jika ketentuan ini tidak terpenuhi pada waktunya, maka jumlah pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gajinya;
 - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Menteri Luar Negeri mengenai hasil tugas yang telah diberikan kepadanya;
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- KELINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretariat Negara Bag. Perjalanan L.N.;
 2. Departemen Anggaran Negara;
 3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor;
 4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
 5. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi);
 6. Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta;
 7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta;
 8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa;
 9. Direktorat Perjalanan Negeri di Djakarta;
 10. Kedutaan Besar R.I. di Moskow, Bern, Genewa, Phnom Penh, Hanoi, Kuala Lumpur dan Singapore.
 11. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 8 Desember 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto
SOEHARTO
DJENDERAL - TNI